

**AMANDEMEN PERTAMA**  
**PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA BANGUNAN UNTUK GUDANG**  
**TELKOMSEL SORONG JL. A. YANI NO. 6 SORONG**  
**ANTARA**  
**PT. GRAHA SARANA DUTA**  
**DENGAN**  
**PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR**

---

**Nomor : PKS.572/LG.05/AR.004/V/2018**

---

Amandemen Pertama Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Untuk Gudang Telkomsel Sorong Jl. A. Yani No. 6 Sorong, ini dibuat pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas (22/05/2018), oleh dan antara :

- I. **PT. Graha Sarana Duta**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum perundangan Indonesia berkedudukan di Jakarta Jalan Kebon Sirih Nomor 10 Gambir, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Levi Lazuardi** jabatan GM Area VII KTI, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **PT. Telekomunikasi Selular**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum perundangan Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Gedung Landmark Tower Menara I Lt 1-20, Jl. Gatot Subroto Kav.52. Jakarta 12710, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Retno Widiastuti** jabatan **Manager General Affair and Procurement Maluku and Papua**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama (selanjutnya disebut "**Para Pihak**") sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **Para Pihak** sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Untuk Gudang Telkomsel Sorong Jl. A. Yani No. 6 Sorong Nomor 448/LG.05/AR.004/V/2017, yang berakhir pada 31 Januari 2018 (selanjutnya disebut "Kontrak Induk").
- b. Bahwa **Para Pihak** sepakat untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Kontrak Induk sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas. Bahwa **Para Pihak** mengubah ketentuan Lampiran I Pasal 2 ayat (1) tentang **Jangka Waktu**, ketentuan Lampiran I Pasal 3 ayat (1) huruf a tentang **Biaya Sewa Gudang**, dan ketentuan Lampiran I Pasal 4 ayat (1) tentang **Cara Penagihan dan Pembayaran**.
- c. Bahwa, **Para Pihak** telah menandatangani Minutes of Meeting (MoM) tertanggal 10 April 2018.

Sehubungan hal-hal tersebut diatas **Para Pihak** sepakat untuk menuangkannya dalam bentuk **Amandemen Pertama** terhadap **Kontrak Induk**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Telkomsel	Mitra
-----------	-------

## PASAL I

Mengubah ketentuan Lampiran I Pasal 2 ayat (1) Kontrak Induk tentang **JANGKA WAKTU** menjadi sebagai berikut :

## PASAL 2 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka Waktu sewa menyewa gudang ini selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 31 Januari 2020.

## PASAL II

Mengubah ketentuan Lampiran I Pasal 3 ayat (1) butir a Kontrak Induk tentang **BIAYA SEWA GUDANG** menjadi menjadi sebagai berikut :

## PASAL 3 BIAYA SEWA GUDANG

- (1) Selama perjanjian ini berlangsung **PIHAK KEDUA** melalui Departemen Finance Regional Maluku and Papua, diwajibkan membayar kepada **PIHAK PERTAMA** biaya sewa sebagai berikut:
- a. Biaya sewa gudang sebesar **Rp. 74.088.000,-** (tujuh puluh empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk masa sewa 2 (dua) tahun dan biaya service charge sebesar **Rp. 50.568.000,-** (lima puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk masa sewa 2 (dua) tahun sehingga total biaya selama 2 (dua) tahun adalah **Rp. 124.656.000,-** (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

## PASAL III

Mengubah ketentuan Lampiran I Pasal 4 ayat (1) Kontrak Induk tentang **CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN** menjadi sebagai berikut :

## PASAL 4 CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran biaya sewa gudang dan service charge, akan dilakukan sekaligus sebesar **Rp. 124.656.000,-** (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk masa sewa 2 (dua) tahun.

## PASAL IV

Para Pihak sepakat bahwa Lampiran dalam Amandemen ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat bagi Para Pihak yang terdiri dari :

Telkomsel	Mitra
-----------	-------


- a. Lampiran I : Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Untuk Gudang Telkomsel Sorong Jl. A. Yani No. 6 Sorong Nomor 448/LG.05/AR.004/V/2017.
- b. Lampiran II : Minutes of Meeting (MoM) tertanggal 10 April 2018.

## PASAL V

- (1) Perbedaan-perbedaan. Juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari **Amandemen Pertama** ini adalah semua korespondensi yang dilakukan selama masa pelaksanaan seluruh Kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Induk dengan ketentuan, apabila terdapat perbedaan antara pasal-pasal dan lampiran-lampiran dalam Perjanjian Induk dengan pasal-pasal dan lampiran-lampiran dalam Amandemen Pertama ini, maka yang berlaku adalah pasal-pasal dan lampiran-lampiran dalam Perjanjian Induk dan **Amandemen Pertama**.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Induk sepanjang tidak diubah dalam **Amandemen Pertama** ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.
- (3) **Amandemen Pertama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh wakil-wakil para pihak yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah diberi materai secukupnya masing-masing mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

Demikian Amandemen Pertama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.



**PIHAK KEDUA**  
**PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR,**




**RETNO WIDIJASTUTI**  
Manager General Affair And Procurement  
Maluku and Papua

**PIHAK PERTAMA**  
**PT. GRAHA SARANA DUTA**

**LEVILAZUARDI**  
GM Area VII KTI



To	Minutes of Meeting		
All Participants	Moderator		
	MOM Writer Elok		
Date 10 April 2018	From - to (hrs.) 15.45 WIT s/d selesai	Location Ruang Meeting Telkomsel PUMA	

**Subject**  
Negosiasi Harga Perpanjangan Sewa Gudang Telkomsel Sorong

Participants		Distribution
Department / Location	Name	Department / Location
TELKOMSEL PT Graha Sarana Duta (GSD)	All Participants	All Participants

### Minutes of Meeting


Berdasarkan kontrak/PKS nomor. 448/LG.05/AR.04/V/2017 tentang Kontrak Pengadaan Sewa Gudang Telkomsel Sorong antara Telkomsel dengan PT. GSD yang berakhir masa kontraknya pada tanggal 31 Januari 2018, dengan data sbb:

Nama Pemilik/Pengelola : PT. TELKOM/PT. GSD  
 Alamat Pemilik : JL. AP. Pettarani No. 2 Makassar  
 Telepon/fax : 0411-2727660/0411884960  
 PIC : Amirudin Ahmad  
 Telp PIC : 085229912758

Dengan ini menyatakan kesediaannya untuk memperpanjang masa Sewa Gedung Kantor Branch Jayapura sesuai dengan lokasi diatas, dengan ketentuan sbb:

1. Space ruangan yang digunakan 98 m2
2. Perpanjangan sewa 2 tahun, mulai periode 1 Januari 2018 sd 31 Desember 2019
3. Perhitungan kenaikan 5% sewa per m2 menjadi Rp 31.500,- harga Sewa sebelumnya Rp 30.000,-/m2  
 harga sewa per bulan menjadi Rp 3.087.000,-  
 harga sewa pertahun Rp 37.044.000,-
4. Service charge Gudang Manokwari tidak ada kenaikan :
  - a. Harga sebelumnya yaitu Rp 21.500/m2
  - b. Harga service charge / bulan yaitu Rp 2.107.000,-
  - c. Harga service charge/tahun yaitu Rp 25.284.000,-
5. Total Harga sewa dan Service Charge adalah 62.328.000,- pertahun atau Rp 124.656.000,- per dua (2) tahun
6. Pembayaran dilakukan 1 kali pada awal masa sewa
7. Service charge termasuk orang yang membersihkan gudang

Demikian Minutes of Meeting (MoM) ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya

Peserta	Lokasi	Tanda Tangan
Amiruddin	GSD	
Retno Widiastuti	Telkomsel Area IV	

**AMANDEMEN PERTAMA**  
**PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN BANGUNAN UNTUK GUDANG**  
**TELKOMSEL SORONG JL. A. YANI NO. 6 SORONG**  
**ANTARA**  
**PT. GRAHA SARANA DUTA**  
**DENGAN**  
**PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR**

---

**Nomor : PKS.572/LG.05/AR.004/V/2018**

---



Amandemen Pertama Perjanjian Sewa Menyewakan Bangunan Untuk Gudang Telkomsel Sorong Jl. A. Yani No. 6 Sorong, ini dibuat pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas (22/05/2018), oleh dan antara :

- I. **PT. Graha Sarana Duta**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum perundangan Indonesia berkedudukan di Jakarta Jalan Kebon Sirih Nomor 10 Gambir, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Levi Lazuardi** jabatan GM Area VII KTI, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **PT. Telekomunikasi Selular**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum perundangan Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Gedung Landmark Tower Menara I Lt 1-20, Jl. Gatot Subroto Kav.52, Jakarta 12710, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Retno Widijastuti** jabatan **Manager General Affair and Procurement Maluku and Papua**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama (selanjutnya disebut "**Para Pihak**") sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **Para Pihak** sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewakan Bangunan Untuk Gudang Telkomsel Sorong Jl. A. Yani No. 6 Sorong Nomor 448/LG.05/AR.004/V/2017, yang berakhir pada 31 Januari 2018 (selanjutnya disebut "Kontrak Induk").
- b. Bahwa **Para Pihak** sepakat untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Kontrak Induk sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas. Bahwa **Para Pihak** mengubah ketentuan Lampiran I Pasal 2 ayat (1) tentang **Jangka Waktu**, ketentuan Lampiran I Pasal 3 ayat (1) huruf a tentang **Biaya Sewa Gudang**, dan ketentuan Lampiran I Pasal 4 ayat (1) tentang **Cara Penagihan dan Pembayaran**.
- c. Bahwa, **Para Pihak** telah menandatangani Minutes of Meeting (MoM) tertanggal 10 April 2018.

Sehubungan hal-hal tersebut diatas **Para Pihak** sepakat untuk menuangkannya dalam bentuk **Amandemen Pertama** terhadap **Kontrak Induk**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Telkomsel 	Mitra 
--	--

## PASAL I

Mengubah ketentuan Lampiran I Pasal 2 ayat (1) Kontrak Induk tentang **JANGKA WAKTU** menjadi sebagai berikut :

## PASAL 2 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka Waktu sewa menyewa gudang ini selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 31 Januari 2020.

## PASAL II

Mengubah ketentuan Lampiran I Pasal 3 ayat (1) butir a Kontrak Induk tentang **BIAYA SEWA GUDANG** menjadi menjadi sebagai berikut :

## PASAL 3 BIAYA SEWA GUDANG

- (1) Selama perjanjian ini berlangsung **PIHAK KEDUA** melalui Departemen Finance Regional Maluku and Papua, diwajibkan membayar kepada **PIHAK PERTAMA** biaya sewa sebagai berikut:
- a. Biaya sewa gudang sebesar **Rp. 74.088.000,-** (tujuh puluh empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk masa sewa 2 (dua) tahun dan biaya service charge sebesar **Rp. 50.568.000,-** (lima puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk masa sewa 2 (dua) tahun sehingga total biaya selama 2 (dua) tahun adalah **Rp. 124.656.000,-** (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

## PASAL III

Mengubah ketentuan Lampiran I Pasal 4 ayat (1) Kontrak Induk tentang **CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN** menjadi sebagai berikut :

## PASAL 4 CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran biaya sewa gudang dan service charge, akan dilakukan sekaligus sebesar **Rp. 124.656.000,-** (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk masa sewa 2 (dua) tahun.

## PASAL IV

Para Pihak sepakat bahwa Lampiran dalam Amandemen ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat bagi Para Pihak yang terdiri dari :

Telkomsel

Mitra

- a. Lampiran I : Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Untuk Gudang Telkomsel Sorong Jl. A. Yani No. 6 Sorong Nomor 448/LG.05/AR.004/V/2017.
- b. Lampiran II : Minutes of Meeting (MoM) tertanggal 10 April 2018.

#### PASAL V

- (1) Perbedaan-perbedaan. Juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari **Amandemen Pertama** ini adalah semua korespondensi yang dilakukan selama masa pelaksanaan seluruh Kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Induk dengan ketentuan, apabila terdapat perbedaan antara pasal-pasal dan lampiran-lampiran dalam Perjanjian Induk dengan pasal-pasal dan lampiran-lampiran dalam Amandemen Pertama ini, maka yang berlaku adalah pasal-pasal dan lampiran-lampiran dalam Perjanjian Induk dan **Amandemen Pertama**.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Induk sepanjang tidak diubah dalam **Amandemen Pertama** ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.
- (3) **Amandemen Pertama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh wakil-wakil para pihak yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah diberi materai secukupnya masing-masing mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.


Demikian Amandemen Pertama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dilandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK KEDUA  
PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR,



RETNO WIDIJASTUTI  
Manager General Affair And Procurement  
Maluku and Papua

PIHAK PERTAMA  
PT. GRAHA SARANA DUTA



LEVI LAZUARDI  
GM Area VII KTI

Follow-up

Memo





**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)**

**NOMOR : 0310/C.31.1/31.71/1.785.56/2018**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Pasal 14, Provinsi DKI Jakarta  
**Memberikan:**


**Izin Usaha Jasa Konstruksi  
Kegiatan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi ( Kontraktor )**

Nama Perusahaan : PT. GRAHA SARANA DUTA  
Alamat Perusahaan :  
Jalan : Jl. Kebon Sirih No. 10-12  
RT/RW : -  
Kelurahan/Kecamatan : Gambir / Gambir  
Kota Adm./Kabupaten : Jakarta Pusat  
Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Kode Pos : 10110  
Nomor Telepon/Fax : 021-3800868

Nama Penanggung Jawab  
Perusahaan : RINTO DWI HARTOMO  
Kekayaan Bersih (KB) : 923.738.498.000  
N.P.W.P. : 01.002.944.5-093.000  
Daftar Klasifikasi Bidang : Sebagaimana tertera pada bagian belakang IUJK ini  
Berlaku sampai dengan : 25 SEPTEMBER 2020

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan KEGIATAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI ( KONTRAKTOR ) di seluruh wilayah Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal : 02 Agustus 2018



Kepala Unit Pelaksana  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Administrasi Jakarta Pusat



DAFTAR KLASIFIKASI BIDANG/SUB BIDANG DAN LAYANAN/SUB LAYANAN


USAHA JASA PELAKSANA KONTRUKSI ( KONTRAKTOR )

PT/ CV/ Fa/ PD/ Kop : PT. GRAHA SARANA DUTA

NOMOR IUJK : 0310/C.31.1/31.71/1.785.56/2018

No.	Klasifikasi Bidang Usaha	Sub Klasifikasi	Kode Sub Klasifikasi	Sub Klasifikasi
1	Bangunan Gedung	- Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Koppel	BG001	M1
		- Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian	BG002	M2
		- Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri	BG003	M2
		- Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Komersial	BG004	B1
		- Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya	BG006	M2
		- Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan	BG007	M1
		- Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan	BG008	M2
		- Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya	BG009	B1
2	Bangunan Sipil	- Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi	SI012	M1
3	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	- Jasa Pelaksana Instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi	EL009	M1
		- Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik	EL010	M1
4	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	- Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan Ventilasi	MK001	M2
		- Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya	MK002	M1
		- Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan	MK005	M2

Telah Dilakukan Registrasi Ulang	
Sekretaris Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Tahun ke-2	Tahun ke-3



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR  
KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR EMPAT  
JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV. 56 LT. 10-11 JAKARTA SELATAN  
TELEPON (021) 22775100 FAKSIMILE (021) 22775058  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200  
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

# E - NOFA

ELEKTRONIK NOMOR SERI  
FAKTUR PAJAK

2018

Diberitakan untuk PKP :

NPWP : 01.002.944.5-093.000

Nama : PT. GRAHA SARANA DUTA

Surat Pemberitahuan DJP

No : S-

100/PP1/LHSEFP/WPJ.19/KP.0403/2018

Tgl : 21 Mei 2018

Surat Permohonan PKP

No : PEM-

277646432/010029445/093/2018

Direktorat Jenderal Pajak memberikan Nomor Seri  
Faktur Pajak sebanyak 2.952 dimulai dari :

004.18.02110337

sampai dengan

004.18.02113288

## PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK :

1. NOMOR SERI FAKTUR PAJAK INI DIPERGUNAKAN UNTUK PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DIMULAI DARI TANGGAL 21 Mei 2018 UNTUK TAHUN 2018 .
2. PEMBUATAN FAKTUR PAJAK MENGIKUTI TATA CARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERPAJAKAN YANG MENGATUR TENTANG TATA CARA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK.
3. DALAM HAL NOMOR SERI YANG DIBERIKAN SUDAH HAMPIR HABIS, PEUSAHA KEHA PAJAK DIMINTA UNTUK MENGAJUKAN KEMBALI SURAT PERMOHONAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK SESUAI DENGAN KETENTUAN
4. DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENYATAKAN BAHWA DOKUMEN INI TIDAK MEMERLUKAN TANDATANGAN DARI PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

REPUBLIK INDONESIA  
KEPIMPINAN KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 010020415003000

PROGRAM SARANA RITA

Jl. Jendral Sudirman No. 10, Cilandak  
Jakarta Selatan 12131

TELEPAX : 021-64-2412

PERHATIAN

- \* Kartu ini harus disimpan baik-baik dan apabila hilang, segeralah melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat.
- \* NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- \* Dalam hal wajib Pajak pindah domisili, segera melaporkan did ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

500290

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

Belli Siferima

BB. Prianto 10/4/12



JL. TERBET RAYA NO. 11  
JAKARTA SELATAN 12110

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR  
KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR EMPAT

Telepon : 021-8303534  
Fax : 021-8306240


SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK  
No : PEM-01139/WPJ.19/KP.0403/2012

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) \*) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diberitahukan bahwa:

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama                             | : PT.GRAHA SARANA DUTA  |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)   | : 01.002.944.5-093.000  |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : 70101 - REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA                          |
| 4. Alamat                           | : JL.KEBON SIRIH NO.10, GAMBIR GAMBIR JAKARTA<br>PUSAT DKI JAKARTA RAYA - 00000 |
| 5. Jenis/Akronim                    | : -   |
| 6. Status Modal                     | : SWASTA  |
| 7. Status Usaha                     | : TUNGGAL   |
| 8. Kewajiban Pajak                  | : <input checked="" type="checkbox"/> PPN <input type="checkbox"/> PPhBM        |

telah diukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Jakarta Selatan, 16 April 2012  
A.n Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan,

  
Artick Purnawestri, S.E., M.P.P.  
NIP. 196911231995032001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH SPP KANTOR POKOK KENDAL  
KANTOR PELAYANAN PAJAK KANTOR POKOK KENDAL

Facsimile

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor

N.P.W.P.  
No. R.K.P.  
Mst/Tho Pajak

Petugas penerima.

NIP

10-11-1998


## SURAT KUASA

HE-10-04HEL-510030-01/2014

Dengan ini saya :

Nama : AHMAD KORDINAL  
Jabatan : PRESIDENT DIRECTOR  
Tempat PKP : PT PERAKA SARANA DUTA  
NPWP : 01002.944.5-093.000

Menyerahkan identitas dan contoh tanda tangan pejabat/kuasa yang dimiliki untuk memandatkan Pakur Fajal, yaitu :

NO	NAMA PEJABAT (KUASA YANG DITUJUKAN)	NPWP	JABATAN	TANGGAL MULAI MENANDA-TANGANI	LOKASI TEMPAT KEGIATAN USAHA	CONTOH TANDA TANGAN
1	SUHERDI	07.700.222.6-731.000	TREASURY AND TAX MANAGER	1 Mei 2014	KANTOR PUSAT	

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa dalam melaksanakan kuasa harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Surat kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi.

Lokasi, 21 Mei 2014



AHMAD KORDINAL  
PRESIDENT DIRECTOR

015/GA.01/R-01/I/2017

Makassar, 16 Februari 2017

Kepada Yth :

PT. Graha Sarana Duta  
Jl. AP. Pettarani No. 2  
Makassar - Sulsel

Up. GM Area IV

Perihal : Side Letter atas Kontrak Mengenai Perubahan Nomor Rekening Pembayaran PT.  
Graha sarana Duta ("Rekanan")

Lampiran : 2 (Dua) Lembar


Dengan hormat,

1. Bahwa PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel") dan PT. Graha Sarana Duta ("Rekanan") telah menandatangani Kontrak sesuai dengan data Terlampir.
2. Segini dengan surat Nomor : 015/KU.370/GSD-070/2017 tertanggal 06 Februari 2017 perihal Surat Pemberitahuan Perubahan Nomor Rekening PT. Graha Sarana Duta. Menyatakan bahwa Nomor Rekening Rekanan terhitung sejak ditandatanganinya Side Letter ini adalah sebagai berikut :  
  

Untuk Mata Uang IDR :	
Nomor Rekening	: 123.0098.158.514
Nama Pemilik Rekening	: PT. Graha Sarana Duta
Nama Bank	: Mandiri Cabang Wisma Alia Jakarta
3. Kecuali diubah secara tegas dalam Side Letter ini, segala ketentuan yang ada dalam Kontrak dinyatakan masih tetap berlaku dan mengikat untuk dilaksanakan oleh Para Pihak.
4. Sebagai persetujuan terhadap perubahan dalam Side Letter ini, harap Saudara membubuhkan tanda tangan di 2 (dua) rangkap Side Letter ini, kemudian dikembalikan 1 (satu) rangkap asli kepada kami dan 1 (satu) rangkap asli lainnya untuk disimpan oleh Rekanan.
5. Demikian Side Letter ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat Para Pihak setelah ditandatangani oleh wakil yang sah.

Demikian Side Letter ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dilaksanakan oleh Para Pihak.

Hormat kami,  
PT Telekomunikasi Selular



Ari Besar Prihumi  
VP Business Support Area Pemasuka

Disetujui dan diterima oleh,  
PT. Graha Sarana Duta

  
Levi Lazuardi  
GM Area IV